



BUPATI TOLITOLI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DI KABUPATEN TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan dengan di cabutnya UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air, PP No.16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM beserta Peraturan Menteri (Permen) terkait lainnya yang menjadi turunannya oleh Mahkamah Kontitusi melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015, maka untuk mengisi kekosongan hukum, diberlakukan kembali UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan. Dasar hukum penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum saat ini adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pepres No.2 tahun 2015 RPJM (2015-2019) bahwa target dan sasaran air minum adalah akses air minum layak 100% pada tahun 2019. perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya di Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa cakupan air bersih dan masalah kesehatan lingkungan di Kabupaten Tolitoli masih merupakan masalah mendasar dan memerlukan penanganan secara konseptual melalui pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN TOLITOLI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolitoli.
5. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas;
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum

10. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, system fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat;
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat;
12. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningktakan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat;
13. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Daerah Kabupaten Tolitoli adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kota Palembang;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,kecamatan, dan kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Tolitoli ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan SPAM yang berkualitas di Kabupaten Tolitoli.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tolitoli;
- b. Menyelenggarakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan SPAM baik secara fisik maupun non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran Penyelenggaraan SPAM;
- b. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 5

- (1) KSDP-SPAM Kabupaten Tolitoli, ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada SPAM di dalam satu Daerah Administrasi Kabupaten Tolitoli.
- (2) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tolitoli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b) Rencana Strategis Kabupaten Tolitoli;
 - c) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli;
 - e) Kondisi Kota dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (3) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tolitoli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud dalam butir 1, bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tolitoli, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006